

## **REKONSTRUKSI PENGATURAN PERAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL**

**Oleh  
M.S.Tumanggor**

### **Abstrak**

Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian penanggungan. Disamping itu, Notaris juga berperan dalam melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting lainnya seperti kontrak Reksa Dana, kontrak penjaminan emisi, kontrak perantara pedagang efek dan kontrak perwalianamanatan

Sebagaimana telah kita ketahui, Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri atas Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris dan Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut memiliki peran penting di bidang Pasar Modal khususnya dalam usaha mewujudkan prinsip keterbukaan di Pasar Modal secara terus menerus, dimana prinsip keterbukaan tersebut tidak hanya dimaksudkan pada saat Emiten melakukan Penawaran Umum pertama kali tetapi juga dimaksudkan setelah Efek Emiten tersebut tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek.

Khusus terhadap Notaris, maka selaku pejabat umum yang berwenang

membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, Profesi dimaksud memegang peran penting dalam suatu proses emisi Efek. Sebagai gambaran, dapat dikemukakan bahwa dalam emisi saham, Notaris berperan dalam membuat akta perubahan Anggaran Dasar Emiten. Sedangkan dalam emisi obligasi, Notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwalianamanatan dan perjanjian penanggungan. Disamping itu, Notaris juga berperan dalam melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting lainnya seperti kontrak Reksa Dana, kontrak penjaminan emisi, kontrak perantara pedagang efek dan kontrak perwalianamanatan.

Selanjutnya pengembangan konsep hukum pengawasan terhadap notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melibatkan beberapa

aspek, termasuk peningkatan kerja sama antara instansi terkait, pengembangan pedoman dan standar operasional, serta penguatan penggunaan teknologi dalam memfasilitasi pengawasan. Selain itu, penting untuk mengakomodir adanya sanksi yang tegas bagi notaris yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum dalam transaksi pasar modal. Dengan mengembangkan konsep hukum pengawasan yang holistik dan proporsional, OJK memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga integritas notaris di pasar modal. Langkah ini akan berdampak positif terhadap kepercayaan investor kepada notaris, stabilitas pasar modal karena adanya peran notaris, dan pertumbuhan ekonomi bagi notaris secara keseluruhan. Tantangannya adalah implementasi, koordinasi serta kolaborasi antara OJK, notaris, serta pelaku pasar modal agar mendorong kesuksesan pengembangan konsep hukum pengawasan yang lebih matang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Notaris dituntut untuk selalu bersikap mandiri serta tidak memihak sehingga kepercayaan masyarakat terhadap

keterbukaan di Pasar Modal sekaligus kepercayaan terhadap Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat dipertahankan dan ditumbuhkembangkan.

Sejalan dengan itu, Notaris wajib mentaati kode etik dan standar profesi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing yang merupakan standar kualitas minimal jasa yang diberikan kepada kliennya. Disamping itu, Notaris wajib mentaati sumpah jabatan Notaris termasuk keharusan untuk bersikap jujur, seksama, dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Pentingnya dipertahankan ciri kemandirian serta ketidakberpihakan dari seorang Notaris merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan merupakan dasar bagi notaris dalam melakukan kegiatannya. Notaris harus menyadari bahwa ia merupakan abdi masyarakat yang melaksanakan sebagian dari tugas Negara.

Dalam kaitannya dengan kegiatan Pasar Modal, Notaris dituntut untuk tidak mudah dikendalikan oleh Emiten atau oleh

Pihak lainnya yang bertindak sebagai koordinator dari suatu proses emisi. Sebagai contoh, Notaris harus mampu secara independen sesuai dengan kode etik profesinya menentukan hal yang berkaitan dengan keabsahan bukti setoran modal, atau keabsahan kapitalisasi yang dilaksanakan dalam restrukturisasi permodalan.

Seorang Notaris, terlebih lagi sebagai Notaris yang merupakan Profesi Penunjang di Pasar Modal, haruslah senantiasa memiliki prinsip bahwa seorang Notaris tidaklah mempunyai klien meskipun Emiten sendiri yang menunjuk dan membayar jasa yang diberikan oleh Notaris tersebut. Dengan kata lain, Notaris, sebagai pelaksana sebagian dari tugas Negara, atau sebagai abdi masyarakat dalam hal ini khususnya masyarakat pemodal, tidak dapat menyebut dan memperlakukan Emiten dimaksud sebagai klien.

Adanya kecenderungan dari beberapa Notaris untuk tidak mempermasalahkan suatu klausula perjanjian, walaupun menurut nurani Notaris, klausula tersebut sesungguhnya membingungkan atau kabur, sehingga rawan terhadap munculnya perbedaan pendapat

atau sengketa dikemudian hari merupakan contoh lain dari kurangnya penghayatan Notaris terhadap prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan yang seharusnya dipegang teguh.

Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa agar Notaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka sebagai profesi yang bergerak di bidang Pasar Modal, Notaris juga dituntut untuk senantiasa mengikuti dan memahami perkembangan yang menyangkut regulasi yang berkaitan dengan Pasar Modal. Salah satu perkembangan yang sangat penting antara lain adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/1997, yang mengiringi diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang

nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan(P2SK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Dalam Peraturan Bapepam tersebut diatur beberapa hal yang tidak diatur dalam UUPT atau diatur berbeda dengan yang telah diatur dalam UUPT. Ketentuan-ketentuan yang kiranya perlu mendapat perhatian Notaris berkaitan dengan Peraturan Bapepam tersebut antara lain:

#### 1. Tempat kedudukan perseroan

Dalam UUPT disebutkan bahwa tempat kedudukan perseroan berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Namun, dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam ketentuan mengenai

kedudukan perseroan diatur secara lebih rinci dengan menegaskan bahwa tempat kedudukan perseroan adalah kecamatan atau kota di Indonesia dimana perseroan berkantor pusat, dengan ketentuan apabila tempat kedudukan tersebut terletak di kecamatan harus disebutkan juga daerah tingkat II dari kecamatan tersebut.

#### 2. Maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan

Pasal 12 huruf b undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya menyebutkan bahwa kegiatan usaha perseroan adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut. Sementara dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam lebih ditegaskan bahwa maksud dan tujuan perseroan wajib diuraikan dengan jelas sehingga nampak *bidang kegiatan usaha pokok* yang dilakukannya, disamping uraian tentang kegiatan usaha sebagai pelaksanaan dari maksud dan tujuan perseroan.

### 3. Permodalan

Pasal 27 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penyetoran atas saham dalam bentuk lain (selain uang), penilaian harganya ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan. Bentuk lain yang dimaksud dapat berupa saham dari perseroan lain. Sementara Peraturan IX.J.1 Bapepam mengatur secara lebih luas tentang bentuk penyetoran atas saham yang dilakukan dengan penyertaan saham perusahaan lain. Penyetoran modal yang dilakukan dengan penyertaan saham perusahaan lain yang telah tercatat di Bursa Efek harganya tidak lagi ditetapkan oleh penilai independen, melainkan harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.

### 4. Penambahan modal

Dalam Pasal 36 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa jika anggaran dasar tidak menentukan lain, maka seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih

dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Selanjutnya jika lewat waktu 14 hari terhitung sejak penawaran, maka saham tersebut ditawarkan kepada karyawan mendahului penawaran pada orang lain.

Peraturan IX.J. Bapepam mengatur berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPT. UUPT memberikan pilihan kepada perseroan untuk mengatur atau tidak mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam anggaran dasarnya, sedangkan dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam anggaran dasar perseroan wajib memuat ketentuan mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham. Selain itu, dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka saham tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

### 5. Saham

Pasal 49 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menegaskan bentuk saham yang dapat diperdagangkan di pasar modal yang meliputi saham atas nama dan saham atas tunjuk, sedangkan dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam ditetapkan bahwa saham yang dapat diperdagangkan di pasar modal hanya saham atas nama.

Sementara itu, berkaitan dengan bukti pemilikan saham, undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa bukti pemilikan saham adalah berupa surat saham, sedangkan dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam ditetapkan bahwa bukti kepemilikan saham dapat dinyatakan dengan surat saham atau surat kolektif saham.

#### 6. Penitipan Kolektif

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif secara khusus diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya, karena hal ini hanya menyangkut Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal.

#### 7. Masa jabatan direksi dan komisaris

Dalam UUPT ditentukan bahwa direksi dan komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali, sedangkan dalam Peraturan IX.H.1 Bapepam ditentukan bahwa masa jabatan direksi dan komisaris tidak boleh melebihi 5 tahun.

#### 8. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam diatur lebih lanjut mengenai pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana RUPS dipimpin oleh seorang anggota komisaris. Jika komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh direktur utama. Jika direktur utama tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang direksi. Jika semua anggota direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

#### 9. Korum dan keputusan rapat

Dalam Pasal 73 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas ditentukan bahwa jika korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan dalam Peraturan IX.J.1 Bapepam ditetapkan bahwa jika korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK dahulu disebut Ketua Bapepam.

#### 10. Benturan Kepentingan

Peraturan IX.J.1 Bapepam mengatur tentang RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, seperti :

- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- b. RUPS benturan kepentingan harus dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- c. Jika korum RUPS pertama tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

- d. Jika korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam.

Hal-hal tersebut di atas kiranya perlu mendapat perhatian dari Notaris, khususnya dalam penyusunan anggaran dasar perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sehingga keseragaman dalam penyusunan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tercapai.

Akhirnya, dengan senantiasa memegang teguh prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan sesuai kode etik dan standar profesi Notaris, yang didukung dengan sikap profesional untuk senantiasa mengikuti dan memahami perkembangan Pasar Modal khususnya perkembangan regulasi di bidang Pasar Modal, diharapkan Notaris, sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal, dapat semakin menunjukkan perannya dalam ikut memajukan Pasar Modal Indonesia

khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas, yang tidak membatasi hanya dalam satu lingkup negara tetapi juga lintas negara. Akhirnya dengan seluruh dukungan seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia, kita dapat memenangkan persaingan global sekaligus menjadikan Pasar Modal Indonesia menjadi Pasar Modal terbesar di Asia Tenggara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturannya ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Pengaturan terhadap pengawasan pada notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pasar modal di Indonesia adalah langkah penting dalam menjaga transparansi, integritas, dan kepercayaan dalam sistem keuangan dan pasar modal negara ini. OJK belum menerapkan pengawasan yang ketat terhadap notaris yang terlibat dalam



transaksi pasar modal. Ini terbukti dari tidak sedikit praktik yang tidak berkeadilan antara notaris dengan rekanan lainnya. Dengan mengawasi notaris, OJK berperan dalam melindungi emiten dari praktik ilegal atau penyalahgunaan dalam transaksi pasar modal. Pengawasan oleh OJK juga mendorong transparansi dan integritas dalam transaksi pasar modal. Maka dari pengaturan yang sudah ada perlu diperkuat lagi dengan adanya Penegakan Hukum dan Kolaborasi antar otoritas.

2. Pelaksanaan pengawasan oleh OJK terhadap notaris saat ini belum berjalan efektif, dilihat dari 5 aspek Soerjono Soekanto, seperti hukumnya, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya hukum. Dalam posisinya yang demikian, dikhawatirkan notaris hanya melindungi kepentingan hukum emiten dan melalaikan kepentingan masyarakat lainnya yang memiliki kegiatan di pasar

modal. Bahkan hal tersebut dapat berdampak menurunkan nilai kepercayaan masyarakat pada industri pasar modal karena hak-haknya dirugikan atau dilalaikan. Dengan demikian, notaris sebagai profesi penunjang di pasar modal tidak mendukung tercapainya pengembangan pasar modal yang kondusif dan terbuka yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap pelaku pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas maupun kuantitas sarana, prasarana dan pelaku di pasar modal, di samping faktor-faktor eksternal lainnya. Berkembangnya industri pasar modal tidak luput dari pengaruh adanya kepastian hukum yang merupakan cermin adanya perangkat hukum dan penegakan hukum yang ada. Untuk itu perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal merupakan alat pendukung perkembangan pasar

modal. Dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diubah dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.

3. Upaya mewujudkan terciptanya pasar modal yang kondusif. Aspek pengawasan terhadap kegiatan notaris yang berkegiatan di pasar modal oleh OJK, tidak berjalan efektif sehingga dapat terjadi praktik-praktik yang membuat posisi notaris tidak independen lagi sebagaimana mestinya. Konsep pengawasan yang berlaku saat ini belum mampu melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif bagi posisi profesi penunjang pasar modal, dalam hal ini notaris. Dalam menciptakan situasi yang teratur dan memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota profesi penunjang di pasar modal diperlukan suatu badan khusus, yang terbebas dari campur tangan

luar atau intervensi, yang memiliki kewenangan untuk menunjuk notaris, sehingga setiap notaris yang ada di pasar modal memiliki kesempatan yang sama untuk dapat melaksanakan tugasnya. Setiap pelaku di pasar modal yang membutuhkan jasa notaris dapat mengajukannya kepada badan khusus tersebut. Sehingga notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan memegang prinsip independensi dan tidak memihak. Upaya pengembangan konsep hukum pengawasan pada notaris oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pasar modal di Indonesia sebagai profesi penunjang di pasar modal, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ia memiliki tanggung jawab hukum atas segala kewenangannya membuat dokumen-dokumen hukum yang diperlukan membantu masyarakat yang berkegiatan di pasar modal dalam memenuhi prosedur dan mekanisme yang ada. Dengan

adanya upaya untuk melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku maka notaris berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi industri pasar modal. Hal ini memungkinkan pasar modal di Indonesia dapat beroperasi secara efisien dan stabil, serta mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional di sektor pasar modal. hingga berjalan secara baik dan sehat hingga mampu mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional dalam sektor pasar modal. Di samping itu asas transparansi di pasar modal sangat berkorelasi dengan penciptaan industri pasar modal yang sehat selaras dengan tujuan pembangunan nasional dengan kemampuan kinerja dan produktivitas tinggi dan menjadi kunci sukses Indonesia mampu bersaing pada Masyarakat Ekonomi Eropa dan Dunia.

Selanjutnya, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu kiranya digagas ketentuan hukum pelaksana berupa ketetapan maupun peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi acuan bersifat praktis sebagai regulasi adanya mekanisme penunjukkan notaris untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melayani klien dalam lingkup pasar modal berdasarkan keadilan distributif. Penunjukan notaris ini hendaknya dilakukan oleh badan atau lembaga khusus yang memegang prinsip independen dengan sistem pengelolaan yang berorientasi pada pembinaan dan pengaturan kegiatan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal.
2. Perlu adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Berdasarkan

peraturan pemerintah tersebut OJK berhak melakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan terutama pada pasar modal. Pungutan tetap ada akan tetapi disesuaikan dengan prinsip keadilan yaitu kepada siapa saja notaris yang aktif mendapatkan tempat berkegiatan di pasar modal dan juga prinsip *difference* yaitu melihat potensi notaris yang aktif dengan notaris yang tidak sama sekali berperan di Pasar Modal dengan pertimbangan OJK operasionalnya tidak lagi bersumber dari APBN akan tetapi dari profesi atau badan hukum yang berkegiatan di OJK. Ini adalah tanda kemandirian dari OJK sebagai pengawas pasar modal.

3. Perlu konsistensi bagi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal memegang janji dalam sumpahnya sebagai pejabat umum dan

menaati Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur segala kewenangan dan kewajibannya serta mematuhi Kode Etik Notaris sebagai *guide* dalam menjalankan tugasnya. Perlu pula ada upaya peningkatan terhadap pelatihan rutin yang telah terlaksana dengan berjenjang dan berkesinambungan yang ditujukan untuk dapat membantu notaris senantiasa dapat menjaga dan mengontrol sikap dan perilakunya di tengah masyarakat umumnya dan khususnya di lingkungan pasar modal tempat ia menjadi penunjang berlangsungnya kegiatan di pasar modal

**BUKU :**

- A. Bryan dan Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, 2000.
- A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Abdul Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, 2016.
- Abdullah, *Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis*, Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum TPSDP BATCH III, Mataram, 2006.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ayu Arismawati, "Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Pengenaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan", Tesis Universitas Indonesia (UI), Depok, 2016.
- Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2001.
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015.
- Desy Rositawati, *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary*, Acta Comitatus 2, 2017.
- Evie Murniaty, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*, Universitas Diponegoro, 2010.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Memahami Kehormatan Notaris*, Sinergi Offset, Semarang, 2016.
- Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Karya Gemilang, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, 2009.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition, Translated by: Max Knight*, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, London, 1967.
- Prana, *Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal*, Fakultas Hukum Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Scott, David L., *Wall Street Words*, Houghton Mifflin Company, Boston-New York, 1997.
- Seminar Pendidikan dan Pelatihan Dasar Profesi Penunjang Pasar Modal, Lembaga Manajemen Keuangan dan Akutansi (LMKA), Jakarta, 08 Maret 2021 – 16 Maret 2021.
- Siahaan, Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and
- TheThong Kie, Tan, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Vinggi Octaviari, *Model sistem zonasi dari perspektif teori keadilan sosial John Rawls (Studi pada Sekolah Menengah Atas di Blitar Raya)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- W. Friedmann, *Teori & Filasafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Judul Asli : *Legal Theory*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  
tentang Perubahan-Atas UU Nomor 30  
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas;

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-undang nomor Tahun 2023 tentang  
Penguatan dan Pengembangan Sektor  
Keuangan(P2SK)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang  
Undang Pasar Modal tahun 1995;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor :  
67/POJK.04/2017 tentang Notaris  
Yang Melakukan Kegiatan di Pasar  
Modal.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar  
Biasa Notaris Indonesia di Banten  
pada tanggal 29-30 Mei 2015.